



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/44/IV.01/HK/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain, dan Pasal 4 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 37 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, perlu membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara atau Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain;
 7. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Keuangan Negara Terhadap Bendahara;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Kerugian Daerah;

11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 37 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH.**
- KESATU : Membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah;
 - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah;
 - c. menghitung jumlah Kerugian Daerah;
 - d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah;
 - e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada Gubernur;
 - f. menyelesaikan kerugian daerah melalui Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
 - g. menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian kerugian daerah kepada Gubernur; dan
 - h. menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.
- KETIGA : Untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dibentuk Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang berkedudukan di Inspektorat Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dalam melaksanakan tugas, administrasi dan inventarisasi kasus Kerugian Daerah serta tugas lain yang diberikan Tim.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyelesaian Kerugian Daerah melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 9 - 10 - 2020

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

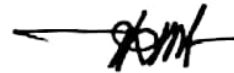
1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
3. Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 441/IV.01/HK/2020
TANGGAL : 9-10-2020

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

- I. Ketua : Sekretaris Inspektorat Provinsi Lampung.
- II. Wakil Ketua : Inspektur Pembantu Wilayah V Inspektorat Provinsi Lampung.
- III. Sekretaris : Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Anggota : Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,



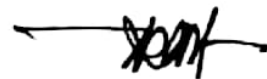
ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 442/IV.01/HK/2020
TANGGAL : 5-10-2020

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PENYELESAIAN KERUGIAN
DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

- I. Koordinator : Kepala Sub Bagian Analisis dan Evaluasi Inspektorat Provinsi Lampung.
- II. Anggota :
1. Exy Evertiza, SE.,MM (Analisis Monitoring dan Evaluasi pada Inspektorat Provinsi Lampung).
 2. Riasmira, SE.,MM (Analisis Monitoring dan Evaluasi pada Inspektorat Provinsi Lampung).
 3. Dita Renisa Nawawi, S.Sos.,MM (Analisis Monitoring dan Evaluasi pada Inspektorat Provinsi Lampung).
 4. Rinaldy, SH.,MM (Analisis Pengawasan pada Inspektorat Provinsi Lampung).
 5. Mahendra Gunadi, S.Spi (Analisis Monitoring dan Evaluasi pada Inspektorat Provinsi Lampung).
 6. Harun Saputra, S.Sos (Analisis Pengawasan pada Inspektorat Provinsi Lampung).
 7. M. Kharis Sanjaya, S.STP (Analisis Monitoring dan Evaluasi pada Inspektorat Provinsi Lampung).
 8. Galih Destiana Putri, S.IP.,M.IP (Analisis Pengawasan pada Inspektorat Provinsi Lampung).
 9. Hendri Yoni, A.Md (Pengelola Data pada Inspektorat Provinsi Lampung).
 10. 2 (dua) Orang Pejabat Fungsional pada Inspektur Pembantu Wilayah V Inspektorat Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI